



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK;**
2. Tempat lahir : Pulau Gambar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba  
Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok ditangkap sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias MELOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1702/Enz.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS** pada hari Senin tanggal 08 April 2024 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



Panjaitan melakukan patroli kewilayah di Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Sergai yang dilakukan oleh tersangka Dedi Saputra Alias Melok dan saksi Sutrisno Alias Sutris kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah mengetahui lokasi dari tersangka Dedi Saputra Alias Melok, saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan dilakukan pengintaian yang tidak jauh dari lokasi tersangka Dedi Saputra Alias Melok berada dimana terlihat tersangka Dedi Saputra Alias Melok sedang duduk – duduk dibelakang rumahnya kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka Dedi Saputra Alias Melok dimana tersangka Dedi Saputra Alias Melok sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dan uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi dimana tersangka Dedi Saputra Alias Melok mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris yang kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Sutrisno Alias Sutris yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersangka Dedi Saputra Alias Melok kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi, saksi Ferry S. Panjaitan dan tersangka Dedi Saputra Alias Melok menuju lokasi saksi Sutrisno Alias Sutris berada dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sutrisno Alias Sutris serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat / merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO. Selanjutnya tersangka Dedi Saputra Alias Melok, saksi Sutrisno Alias Sutris beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan diatas tanah karena dibuang oleh tersangka Dedi Saputra Alias Melok pada saat penangkapan sedangkan barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang tersangka Dedi Saputra Alias Melok gunakan pada saat penangkapan;

- Bahwa tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 14.00 wib dan Narkotika jenis shabu yang tersangka Dedi Saputra Alias Melok peroleh dari saksi Sutrisno Alias Sutris sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan tersangka Dedi Saputra Alias Melok;

- Bahwa tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 wib dan yang kedua pada pukul 14.00 wib dimana tujuan tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris untuk dijual kepada orang yang membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa hubungan tersangka Dedi Saputra Alias Melok dengan saksi Sutrisno Alias Sutris adalah hubungan kerja dimana tersangka Dedi Saputra Alias Melok bekerja untuk menjualkan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi Sutrisno Alias Sutris;

- Bahwa terdakwa Dedi Saputra Alias Melok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kampung pon Nomor: 81/UL.10053/2024 tanggal 09 April 2024 yang dibuat, ditimbang dan ditandatangani oleh Iray Umayra Sari NST selaku Pengelola Unit Kampung Pon bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1886/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik an. Dedi Saputra Alias Melok benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS** pada hari Senin tanggal 08 April 2024 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan melakukan patroli kewilayah di Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kec. Serba Jadi Kab. Sergai yang dilakukan oleh tersangka Dedi Saputra Alias Melok dan saksi Sutrisno Alias Sutris kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah mengetahui lokasi dari tersangka Dedi Saputra Alias Melok, saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan dilakukan pengintaian yang tidak jauh dari lokasi tersangka Dedi Saputra Alias Melok berada dimana terlihat tersangka Dedi Saputra Alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melok sedang duduk – duduk dibelakang rumahnya kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi dan saksi Ferry S. Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka Dedi Saputra Alias Melok dimana tersangka Dedi Saputra Alias Melok sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dan uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian dilakukan interogasi dimana tersangka Dedi Saputra Alias Melok mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris yang kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Sutrisno Alias Sutris yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersangka Dedi Saputra Alias Melok kemudian saksi Hanafi Arya bersama dengan saksi Syaiful Hardi, saksi Ferry S. Panjaitan dan tersangka Dedi Saputra Alias Melok menuju lokasi saksi Sutrisno Alias Sutris berada dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sutrisno Alias Sutris serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat / merah berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO. Selanjutnya tersangka Dedi Saputra Alias Melok, saksi Sutrisno Alias Sutris beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan diatas tanah karena dibuang oleh tersangka Dedi Saputra Alias Melok pada saat penangkapan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang tersangka Dedi Saputra Alias Melok gunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 14.00 wib dan Narkotika jenis shabu yang tersangka Dedi Saputra Alias Melok peroleh dari saksi Sutrisno Alias Sutris sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan tersangka Dedi Saputra Alias Melok;
- Bahwa tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 wib

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada pukul 14.00 wib dimana tujuan tersangka Dedi Saputra Alias Melok memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Sutrisno Alias Sutris untuk dijualkan kepada orang yang membeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa Dedi Saputra Alias Melok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kampung pon Nomor: 81/UL.10053/2024 tanggal 09 April 2024 yang dibuat, ditimbang dan ditandatangani oleh Iray Umayra Sari NST selaku Pengelola Unit Kampung Pon bahwa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1886/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka an. DEDI SAPUTRA ALIAS MELOK;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik an. Dedi Saputra Alias Melok benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Syaiful Hardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Dedi Saputra Alias Melok dan Sutrisno alias Sutris yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Sutrisno alias Sutris yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat / merah, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ketika dilakukan penangkapan terhadapnya, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok diakui oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok adalah miliknya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan Sutrisno alias Sutris, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu setelah mengetahui lokasi Terdakwa Dedi Saputra alias Melok Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa Dedi Saputra alias Melok sedang duduk-duduk di belakang rumahnya, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Dedi Saputra alias Melok yang mana pada saat itu Terdakwa Dedi Saputra alias Melok menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sutrisno alias Sutris, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sutrisno alias Sutris dan berhasil menangkap Sutrisno alias Sutris sekira pukul 15.15 WIB di rumah orang tuanya dan berhasil menemukan barang bukti;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa Dedi Saputra alias Melok memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sutrisno alias Sutris, sedangkan Sutrisno alias Sutris membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sijek yang beralamat di Dusun VI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan anggota kerja dari Sutrisno alias Sutris, yang mana Terdakwa Dedi Saputra alias Melok sudah menjadi anggota kerja dari Sutrisno alias Sutris kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan sistem kerja menjual narkotika jenis sabu terlebih dahulu kemudian baru hasil penjualannya disetorkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan Sutrisno alias Sutris menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno alias Sutris tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, tetapi sempat mau melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh*



2. **Saksi Ferry S Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Dedi Saputra Alias Melok dan Sutrisno alias Sutris yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Sutrisno alias Sutris yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat / merah, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ketika dilakukan penangkapan terhadapnya, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok; Keseluruhan barang bukti pada saat penangkapan Sutrisno alias Sutris ditemukan di atas kasur tempat Sutrisno alias Sutris ditangkap;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok diakui oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok adalah miliknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan Sutrisno alias Sutris, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu setelah mengetahui lokasi Terdakwa Dedi Saputra alias Melok Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa Dedi Saputra alias Melok sedang duduk-duduk di belakang rumahnya, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Dedi Saputra alias Melok yang mana pada saat itu Terdakwa Dedi Saputra alias Melok menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sutrisno alias Sutris, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sutrisno alias Sutris dan berhasil menangkap Sutrisno alias Sutris sekira pukul 15.15 WIB di rumah orang tuanya dan berhasil menemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan, Terdakwa Dedi Saputra alias Melok memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sutrisno alias Sutris, sedangkan Sutrisno alias Sutris membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sijek yang beralamat di Dusun VI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan anggota kerja dari Sutrisno alias Sutris, yang mana Terdakwa Dedi Saputra alias Melok sudah menjadi anggota kerja dari Sutrisno alias Sutris kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan sistem kerja menjual narkoba jenis sabu terlebih dahulu kemudian baru hasil penjualannya disetorkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan Sutrisno alias Sutris menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa dan Sutrisno alias Sutris tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, tetapi sempat mau melarikan diri;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

### 3. Saksi Sutrisno Alias Sutris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang bernama Dedi Saputra Alias Melok karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat / merah, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur di tempat tidur Saksi;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari Sijek yang beralamat di Dusun VI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sistem kerja Saksi dengan Sijek yaitu apabila narkoba jenis sabu sudah habis laku terjual kemudian uang hasil penjualannya Saksi setorkan kepada Sijek;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Sijek menelepon Saksi kemudian menawari pekerjaan menjual narkoba jenis sabu kemudian setelah Saksi mengiyakan tawaran tersebut selanjutnya Sijek

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



menyuruh anggotanya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi bertransaksi narkotika jenis sabu dengan anggota Sijek di Dusun V Desa Pulau Taguh Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sijek sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sijek;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terima dari anggota Sijek sudah tidak sama beratnya dengan yang disita oleh pihak kepolisian ketika Saksi ditangkap karena narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan sudah ada yang Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan anggota kerja Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ditangkap berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu merupakan narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa Dedi Saputra alias Melok;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sutrisno alias Sutris oleh petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di atas tanah karena Terdakwa buang ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Sutrisno alias Sutris, pertama kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba secara gratis apabila Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis sabu oleh Sutrisno alias Sutris;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa, dan ketika pihak kepolisian datang Terdakwa mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/UL.10053/2024 tanggal 09 April 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1886/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa; yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok dan Saksi Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ketika dilakukan penangkapan terhadapnya dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan Sutrisno alias Sutris, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu setelah mengetahui lokasi Terdakwa Dedi Saputra alias Melok pihak kepolisian melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa Dedi Saputra alias Melok sedang duduk-duduk di belakang rumahnya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Saputra alias Melok dan berhasil menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/UL.10053/2024 tanggal 09 April 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1886/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Dedi Saputra Alias Melok** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



**Ad. 2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan subunsur “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh*



memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*vide* Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara eksplisit unsur pasal ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika seperti yang dimaksudkan, tetapi dengan diisyaratkannya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” maka harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan dalam doktrin ilmu hukum pidana konsep kesengajaan umumnya diartikan sebagai “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), artinya pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan Narkotika golongan I kepada orang lain, yang dimaksud dengan subunsur “menjual” adalah memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan subunsur “membeli” adalah pelaku memperoleh Narkotika golongan I dari orang lain melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan subunsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah pelaku sebagai pembawa atau pengantar sebagai pendukung terjadinya transaksi jual beli Narkotika golongan I, yang dimaksud dengan subunsur “menukar” adalah perbuatan mengganti narkotika golongan I bukan tanaman menjadi bentuk lain, dan yang dimaksud dengan subunsur “menyerahkan” adalah pelaku memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Sutrisno alias Sutris ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.15 WIB di Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ketika dilakukan penangkapan terhadapnya dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 81/UL.10053/2024 tanggal 09 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1886/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa Dedi Saputra alias Melok ketika dilakukan penangkapan terhadapnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sutrisno alias Sutris, pertama kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua kali pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB untuk diserahkan kepada orang yang ingin membeli shabu dan memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba secara gratis apabila Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis sabu oleh Sutrisno alias Sutris dan Bahwa Terdakwa Dedi Saputra alias Melok merupakan anggota kerja Saksi Sutrisno alias Sutris untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sedang duduk menunggu pembeli untuk menyerahkan kepada orang yang ingin membeli shabu kemudian telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Sutrisno alias Sutris dan dihubungkan dengan jumlah / banyaknya Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan serta terdapat barang bukti uang hasil penjualan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan bahwa memang penguasaan Terdakwa Dedi Saputra Alias Melok akan Narkoba golongan I jenis shabu adalah sebagaimana pengakuannya, yaitu untuk dijual / peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas dan penemuan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap penangkapan Terdakwa dan ditemukannya barang bukti Narkoba jenis sabu merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno alias Sutris telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan penjualan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persekongkolan untuk terjualnya Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Sutrisno alias Sutris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- ⊕ Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- ⊕ Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ⓓ Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Ⓓ Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, dengan demikian Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Saputra Alias Melok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Srh